



PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK. 3506035301850001, tempat/ tanggal lahir kediri, 13 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri-Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir probolinggo, 05 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jlxxxxx Kota Kediri-Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 H. sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nikah Nomor 0126/45/III/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Halaman 1 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak bulan September tahun 2022 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana disebutkan dalam alasan Gugatan Cerai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506035301850001, an. Xxxx, tanggal 16 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/45/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bulek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

Halaman 3 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi sebagai bulek Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/45/III/2022,, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Halaman 5 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi (Xxxx dan Xxxx) yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat tidak dapat dijadikan kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dengan demikian unsur perceraian perceraian terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pisah tempat tinggal juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur mendamaikan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri ",

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya tidak bisa saling menghargai terhadap pihak lainnya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 7 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مؤخّـر دن، æنì þPjÝ PÂ°hpU° ¼À ¾

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً . (غاية المرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Toif, Drs., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Haitami, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman_Putusan No. 1606/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	503.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	773.000,-